



SALINAN

**WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 23 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN HEWAN KELAS A
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dijelaskan Pembentukan, nomenklatur, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas serta penghapusan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dan Badan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 62 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu disesuaikan;

- d. bahwa berdasarkan surat dari Gubernur Jawa Barat Nomor: 061/6003/Org tanggal 19 Desember 2017, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan direkomendasikan untuk dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan Kelas A;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan Kelas A pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN HEWAN KELAS A PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
9. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan Kelas A pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok.
12. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan Kelas A pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas UPTD.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan Kelas A pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kelas A adalah unsur pelaksana untuk menunjang operasional Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan di bidang pelayanan kesehatan hewan.
- (2) UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kelas A dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Unsur Organisasi
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, unsur organisasi UPTD terdiri atas:

- a. Pimpinan adalah Kepala UPTD;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Struktural eselon IVa.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD merupakan Jabatan Struktural eselon IVb.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan di bidang pelayanan kesehatan hewan serta tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan rencana kegiatan UPTD di bidang pelayanan kesehatan hewan mengacu kepada rencana strategis Dinas;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan UPTD dengan unit kerja terkait;
 - c. penyelenggaraan kegiatan UPTD dalam memberikan pelayanan kesehatan hewan, pelaksanaan *epidemiologic*, kesiagaan darurat dan wabah penyakit;
 - d. pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang menjadi wilayah kerja UPTD;
 - e. penyelenggaraan ketatausahaan UPTD meliputi administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan rumah tangga UPTD serta urusan lainnya;
 - f. pembinaan kepegawaian terhadap staf di lingkungan UPTD;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan telaahan staf sesuai bidang tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan rencana kegiatan UPTD;
 - b. pelaksanaan penyelenggaraan urusan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan tertib administrasi dan tertib kerja diseluruh satuan organisasi di lingkungan UPTD;
 - d. pelaksanaan pelayanan administrasi kepada Kepala UPTD dan seluruh satuan organisasi di lingkungan UPTD;
 - e. pelaksanaan penyusunan rencana anggaran UPTD di bawah koordinasi Sekretaris Dinas;
 - f. pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD;
 - g. penghimpunan dan inventarisasi peraturan-peraturan/kebijakan yang berhubungan dengan Kesehatan Hewan;
 - h. pelaksanaan penghimpunan data sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan/kebijakan yang berhubungan dengan tugas UPTD;
 - i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau pihak lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - j. pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan UPTD secara berkala; dan
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD, sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan UPTD secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPTD.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 13

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan, Kepala UPTD diwakili oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan kepegawaian di lingkup UPTD.
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha ditetapkan oleh Wali Kota atas usul Kepala Dinas.
- (3) Pengangkatan pelaksana Sub bagian Tata Usaha ditetapkan oleh Kepala Dinas dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Wali Kota ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan ini ditetapkan, Peraturan Wali Kota Nomor 62 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 62) pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 6 April 2018
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 6 April 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2018 NOMOR 23

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005